

## Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2023 di Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai Capai 64,37 Persen



Sumber gambar:

<https://sabanua.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG-20231031-WA0001.jpg>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai resmi merilis realisasi anggaran pada akhir triwulan III Tahun 2023. Selasa, (31/10/2023). Kepala KPPN Barabai, Muhtar Salim mengatakan bahwa sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2023, realisasi anggaran sudah mencapai 64,37 persen yaitu sebesar Rp. 2,79 Triliun dari total alokasi anggaran Rp. 4,33 triliun.

“Realisasi terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 515,69 miliar atau 70,13 persen dari pagu sebesar Rp. 735,35 miliar dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp. 2,27 triliun atau 63,20 persen dari pagu sebesar 3,59 triliun,” jelasnya.

Muhtar mengatakan Belanja Kementerian/Lembaga terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja pegawai, realisasi mencapai Rp. 327,70 miliar atau 74,75 persen dari pagu sebesar Rp. 438,39 miliar. Selanjutnya belanja barang realisasi sebesar Rp. 164,49 miliar atau 72,47 persen dari pagu sebesar Rp. 226,97 miliar dan belanja modal realisasi sebesar Rp. 23,50 miliar atau 33,58 persen dari pagu sebesar Rp. 69,99 miliar.

“Terkait capaian tersebut, saya berharap pada triwulan IV tahun 2023 ini, satuan kerja harus terus berupaya untuk melakukan pelaksanaan anggaran secara akuntabel untuk mengoptimalkan realisasi sesuai dengan capaian output yang ditargetkan,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga harus dipercepat, terutama untuk belanja modal, dengan tetap memperhatikan kaidah pengelolaan anggaran yang baik. “Di akhir tahun anggaran ini saya juga berharap berharap satuan kerja memahami ketentuan pencairan anggaran termasuk terkait dengan tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan anggaran,” lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa selain belanja Kementerian atau Lembaga, KPPN Barabai juga menyalurkan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah terealisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 2,27 triliun atau 63,20 persen dari pagu sebesar 3,59 triliun. “TKD ini disalurkan ke tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin dan dana TKD ini terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK) serta Dana Desa dan Insentif Fiskal,” jelasnya.

Ia pun merincikan bahwa realisasi DTU sebesar Rp. 1,65 triliun atau 62,55 persen dari pagu Rp. 2,64 triliun. “Sedangkan untuk realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp. 353,22 miliar atau 61,61 persen dari pagu sebesar Rp. 573,28 miliar dan terakhir adalah realisasi dana desa dan insentif fiskal, sampai dengan triwulan III Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 266,53 miliar atau 70,06 persen dari pagu sebesar 380,43 miliar,” jelasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa bisa dipastikan pundi-pundi APBDes bakal “menggelembung”. Bagaimana tidak, selain guyuran dana dari Transfer APBN, Transfer APBD yang juga bakal ditambah pemerintah daerah sebagai imbas dari naiknya APBD Tabalong.

Tak cukup sampai disitu, masih ada lagi dana tambahan lain, hal tersebut diungkapkan oleh Aidy Risyawal, S.STP, M.Sos, Kepala bidang (Kabid) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong. “Dana yang ditransfer dari Pemda ke Desa di APBD Perubahan selain dari kenaikan APBD tersebut, desa masih mendapatkan lagi dana transfer tambahan” bebarnya pada kontrasonline.com, baru-baru ini. “Sumbernya dari Kurang Salur Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022” sambungnya.

Aidy pun masih belum bersedia menyebutkan berapa nominalnya. “Besarnya belum dirilis, tapi ada. Dari Rp 28 Miliar (tambahan sementara dana transfer di APBD

Perubahan) masih ditambah lagi dengan dana Kurang Salur ADD 2022. Ini bukan lagi kucuran, tapi guyuran karena dana yang diterima sangat lumayan besar” beberny.

Ia berharap kenaikan yang cukup signifikan ini desa benar-benar memprioritaskan program kegiatan yang bisa meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. “Dana yang ditransfer ke desa pergunakan pembelanjannya secara swakelola, prioritaskan program padat karya tunai, program-program pemberdayaan sehingga guyuran ini secara tidak langsung bisa dinikmati masyarakat” pesannya

Aidy menegaskan adanya kenaikan ini jangan sampai Kepala Desa, perangkatnya dan BPD tersangkut masalah hukum. “Desa harus memprioritaskan pembangunan desa dan masyarakat” pungkasnya. Kenaikan dana pembangunan desa yang akan diterima desa di Tabalong juga mendapat sorotan dari Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong, Kadarisman.

Menurutnya kenaikan ADD merupakan berkah bagi pertumbuhan di desa. Dengan catatan kenaikan itu porsinya betul-betul menyentuh aspek kemaslahatan masyarakat, bukan sebaliknya, lebih banyak buat belanja operasional. Belum lagi potensi penyalahgunaan dari penyelenggara desa yang harus diawasi ketat, jika tidak akan semakin membuat masyarakat tidak mendapat manfaatnya. “Kita tak bisa tutup mata, ada beberapa kades di tempat kita berurusan dengan hukum dan terbukti bersalah oleh putusan pengadilan. Tidak sedikit juga penyelenggara nya diminta mengembalikan uang negara, walau tidak dibawa ke pengadilan. Itu banyak, tanya aja sama inspektorat” tandasnya.

Sisi negatifnya jika kenaikan ADD tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara, maka akan menambah beban keuangan negara untuk kepentingan sektor lainnya. “Kenaikan ADD tidak terlepas dari APBD yang juga mengalami peningkatan. Sumber peningkatan APBD berasal dari belanja APBN melalui transfer ke daerah (TKD) yang tidak terlepas dari peran dari Senayan yang bersiap berkontestasi di pemilu 2024” papar Kadarisman.

Jadi memang kebijakan itu, imbuhnya adalah sebuah kebijakan politik yang didorong oleh kepentingan politik sempit untuk memanfaatkan momentum pemilu agar peroleh nilai elektoral yang diharapkan. Sejatinya, masyarakat tidak akan melihat bagaimana legislator menggunakan hak inisiatifnya dalam merivisi UU tentang desa, misalnya yang hanya untuk kepentingan elektoral.

## Sumber Berita

1. <https://sabanua.com/realisasi-belanja-triwulan-iii-tahun-2023-di-lingkup-kppn-barabai-capai-64-37-persen-kepala-kppn-barabai-berharap-ini/>, Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2023 di Lingkup KPPN Barabai Capai 64,37 Persen Kepala KPPN Barabai Berharap Ini, (31/10/23)
2. <https://kontrasonline.com/2023/08/28/desa-di-tabalong-diguyur-dana-besar-awas-tersandung-hukum/>, Desa di Tabalong Diguyur Dana Besar, Awas Tersandung Hukum!, (28/08/23)

## Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

### Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.